



**KELURAHAN KECANDRAN**  
**Kecamatan Sidomukti, Salatiga**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK  
KELURAHAN KECANDRAN  
KECAMATAN SIDOMUKTI  
KOTA SALATIGA  
TAHUN 2022**

**Jl. Imam Bonjol 117 Salatiga  
Telp(0298) 313871 KodePos 50723**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti ini dapat diselesaikan.

Laporan ini sebagai penggambaran penyelenggaraan kegiatan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan di Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2022. FKP yang dilaksanakan berupa pelaksanaan forum Konsultasi publik antara kelompok masyarakat yang ada di Kelurahan Kecandran beserta segenap ASN yang berada di Kelurahan Kecandran

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti pada Tahun 2022. Semoga laporan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Salatiga, 9 Juni 2022

**LURAH KECANDRAN**

**KOTA SALATIGA**



**NGATIRIN SUDARSANA,S.SOS**

Penata Tk.I

NIP.19650704 199303 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. LATAR BELAKANG.....	3
B. DASAR PELAKSANAAN .....	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
BAB II PENYELENGGARAAN FKP .....	5
A. ANALISIS MASALAH .....	5
B. PELAKSANAAN .....	5
1. PRA PELAKSANAAN .....	5
2. PELAKSANAAN .....	7
3. PASCA PELAKSANAAN .....	7
BAB III PENUTUP .....	8
A. KESIMPULAN .....	8
B. REKOMENDASI .....	8

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh Kelurahan selaku tangan panjang dari Pemerintah Kota Salatiga merupakan hal yang wajib untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan. Pelayanan publik berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang\_undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik “*.

Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan peran serta nyata bukan hanya kelurahan sebagai tangan panjang pemerintah tapi juga kelompok masyarakat atau lembaga lembaga yang ada di lingkup kelurahan itu sendiri. Kelurahan sebagai organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan, sedangkan penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan di Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati maupun perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap pelayanan publik. Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada Penyelenggara dan atasan langsung penyelenggara pelayanan publik serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui media massa.

Penyelenggara pelayanan publik akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan baik melalui website <http://kecandran.salatiga.go.id/>, melalui sosial media, surat, tatap muka maupun melalui *forum komunikasi publik*.

#### B. Dasar Pelaksanaan FKP

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### C. Maksud dan Tujuan

Maksud : untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik salah satunya tentang penanggulangan permasalahan kesejahteraan social dan permasalahan social secara umum dilingkungan kelurahan.

Tujuan :

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dalam masyarakat;
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penanganan permasalahan sosial di dalam masyarakat

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN FKP**

#### **A. Analisis Masalah**

##### **1. Identifikasi masalah**

- a. Pentingnya peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), RT RW dan LPMK dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanggulangan permasalahan sosial dan peningkatan kepedulian warga dalam hidup bermasyarakat di ruang lingkup kelurahan.
- b. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki fungsi sosial yang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, serta pentingnya penanganan masalah sosial yang ada di masyarakat yang bukan hanya diselesaikan oleh Kelurahan sebagai pelayanan publik.
- c. Pentingnya penanganan masalah sosial yang ada di masyarakat yang dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua pihak sehingga mampu memberikan solusi yang baik untuk semua pihak.

##### **2. Analisis Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, analisis masalah dalam pelayanan publik di Kelurahan adalah pemahaman sebagian warga masyarakat terhadap penanganan masalah sosial berupa data bantuan sosial masyarakat masih menjadi tanggung jawab Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kondisi ini menyebabkan sebagian warga masyarakat kurang punya inisiatif untuk berdaya secara aktif menangani permasalahan sosial yang timbul di sekitar dan bahkan terhadap dirinya sendiri.

#### **B. Pelaksanaan**

##### **1. Pra Pelaksanaan**

###### **a) Pembentukan Tim FKP**

Pembentukan Tim FKP Kecamatan dibentuk dan ditetapkan tanggal 5 April 2021 dengan No. SK : 060/453/604 Tentang Tim

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Kecamatan Dan Kelurahan Se-Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga.

b) Tema FKP

Penanganan Permasalahan Sosial dan Peran Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan Kecandran.

c) Pedoman Pelaksanaan

1. Permendagri No. 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

2. Permensos RI No. 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

3. Keputusan Walikota Salatiga No. 220/479/2018 Tahun 2018 tentang Pengukuhan Kepengurusan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Salatiga Masa Bakti 2018-2023

d) Bentuk Penyelenggaraan FKP

Forum Konsultasi Publik diselenggarakan secara tatap muka .

e) Pihak Yang Terlibat

a. Unsur Kelurahan

b. Unsur Kelompok Masyarakat

- PSM Kelurahan Kecandran
- Ketua RT dan RW se-Kelurahan Kecandran
- Perwakilan LPMK
- Perwakilan PKK
- Perwakilan Karang taruna

f) Jadwal Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik diselenggarakan secara tatap muka dilaksanakan bulan Juni 2021.

## 2. Pelaksanaan

### a) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/tanggal : Kamis, 9 Juni 2022

Jam : 08.00 WIB

Tempat : Gedung Serbaguna Kelurahan Kecandran

### b) Hasil Pembahasan

- Pendataan dan pengumpulan data warga yang sudah belum dan sudah terdaftar di DTKS akan dan telah dilakukan oleh PSM dan kemudian diverifikasi oleh RT RW serta diketahui oleh LPMK.
- Peran serta aktif warga masyarakat, ketua RT dan RW diperlukan untuk verifikasi data baik berupa penghapusan, pendataan dan verifikasi rutin data penerima bantuan sosial
- Kendala yang dihadapi selama melakukan pendataan meliputi kurang akuratnya data dari masyarakat yang didata baik itu berupa data kependudukan atau data pemenuhan persyaratan lainnya
- Pendataan disertai pengumpulan fotokopi KTP, KK yang akan diajukan.

## 3. Pasca Pelaksanaan

Hasil Perbaikan layanan yang dibuktikan dengan berita acara .

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlunya komunikasi dan koordinasi antar PSM, Ketua RT dan RW selaku stakeholder kelurahan terkait pengumpulan kebutuhan data di lapangan. PSM sebagai mitra pemerintah dalam hal ini kelurahan mempunyai tugas mengawasi penanganan masalah sosial, mendorong menggerakkan, mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu PSM sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

#### **B. Rekomendasi**

Dalam pelaksanaan persiapan kegiatan pendataan perlu diadakan rapat persiapan dan rapat evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan antara kelurahan sebagai pemangku wilayah dengan TKSK dan PSM selaku petugas pendata di lapangan dan RT serta RW beserta LPMK selaku lembaga dalam lingkungan kelurahan.

Salatiga, 9 Juni 2022

Lurah Kecandran

  
NGATIRIN SUDARSANA, S.Sos  
Penata Tk. I  
NIP. 19650704 199303 1 007



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**  
**KECAMATAN SIDOMUKTI**  
**KELURAHAN KECANDRAN**

Jalan Imam Bonjol 117 Salatiga Kode Pos 50723 Telp. (0298) 313871

Situs <http://kecandran.salatiga.go.id>

Surat elektronik [kecandran117@gmail.com](mailto:kecandran117@gmail.com)

**BERITA ACARA**

**HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**

**KELURAHAN KECANDRAN TAHUN 2022**

Pada hari ini, tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah diselenggarakan Forum Konsultasi Publik oleh Pemerintah Kelurahan Kecandran dengan Para Pihak Terkait guna membahas Permasalahan di Bidang Pelayanan Publik, khususnya Penanganan Permasalahan Sosial dan Peran Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan Kecandran berjanji akan melakukan perbaikan pelayanan sebagai berikut :



No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Rencana Target Pencapaian
1	Pentingnya peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), RT RW dan LPMK dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanggulangan permasalahan sosial dan peningkatan kepedulian warga masyarakat dalam lingkup bermasyarakat di lingkungan kelurahan	Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar PSM, Ketua RT dan RW selaku stakeholder kelurahan terkait pengumpulan kebutuhan data di lapangan yang menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelesaian permasalahan social di masyarakat	Dilakukannya monitoring dan komunikasi kelembagaan paling sedikit dua bulan sekali
2	Pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki keberfungsian sosial yang mampu	Selain Kelurahan sebagai Pelayanan public diharapkan semua komponen dalam kelurahan baik itu RT RW, PSM, LPMK dan lembaga lembaga lainnya dapat ikut berperan serta aktif	Penyampain informasi kependudukan disetiap kumpulan PKK, RT, RW ataupun kumpulan remaja di setiap wilayah dikelurahan

	memenuhi kebutuhannya secara mandiri, serta pentingnya penanganan masalah sosial yang ada di masyarakat yang bukan hanya diselesaikan oleh Kelurahan sebagai pelayanan public	meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya validasi data individu kependudukan masing masing penduduk untuk menunjang kelengkapan pengajuan data penduduk.	
3	Pentingnya penanganan masalah sosial yang ada di masyarakat yang dilakukan secara komunikatif dan mampu memberikan solusi yang baik untuk semua pihak	Setiap permasalahan social yang ada dalam masyarakat kedepannya semoga dapat dikomunikasikan secara baik sehingga dapat memunculkan solusi yang tepat untuk permasalahan permasalahan tersebut.	Keterbukaan antara lembaga dan kelurahan sebagai penyelenggara pelayanan public akan semakin ditingkatkan

Lurah Kecandran dan pihak yang terkait dapat menerima usulan rekomendasi perbaikan layanan sebagaimana dimaksud dan berkomitmen menindaklanjuti dalam bentuk dukungan dan ikut berperan serta aktif dalam mewujudkan usulan rekomendasi tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan.

Salatiga, 9 Juni 2022

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Ngatirin Sudarsana,S.Sos	Kelurahan Kecandran	
2	Mahmud	Perwakilan Ketua RW	
3	Fatonah	Perwakilan PKK	
4	Sutiyo	Perwakilan LPMK	
5	Saryani	Perwakilan PSM	

**LAMPIRAN :**

1. Berita acara hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
2. Notulensi
3. Foto kegiatan
4. Daftar hadir



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
KECAMATAN SIDOMUKTI  
KELURAHAN KECANDRAN**

Jl. Imam Bonjol No.117 ☎(0298) 313871  
SALATIGA - 50723

Salatiga, 7 Juni 2022

Kepada:

.....

Yth. ....

di-

Nomor : 005 / 54 / 604.2

Lamp : --

Hal :

Undangan

SALATIGA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdra besok pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Juni 2022

Pukul : 08.00 WIB


Tempat : Gedung Serbaguna Kelurahan Kecandran

Acara : Forum Komunikasi Publik (FKP) Kelurahan Kecandran Tahun 2022

NB : Dimohon tetap mematuhi protokol kesehatan

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Lurah Kecandran  
Kota Salatiga

  
NGATIRIN SUDARSANA, S.Sos  
NIP. 19650704 199303 1 007



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
KECAMATAN SIDOMUKTI  
KELURAHAN KECANDRAN**

Jl. Imam Bonjol No.117 ☎(0298) 313871  
SALATIGA - 50723

NOTULEN

Hari / Tanggal : Kamis, 9 Juni 2022  
Jam : 09.00 WIB s/d selesai.  
Tempat : Gedung Serbaguna Kelurahan Kecandran.  
Acara : Forum Komunikasi Publik (FKP) Kelurahan Kecandran Tahun 2022

- 
- Rapat Dibuka oleh Lurah Kecandran
  - Menyanyikan lagu Indonesia Raya
  - Sambutan dari lurah Kecandran.

Mengucapkan terimakasih atas kehadiran segenap peserta rapat, Dalam membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik terutama di level Kelurahan merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik.

Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab. Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan di Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati maupun perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap pelayanan publik. Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada Penyelenggara dan atasan langsung penyelenggara pelayanan publik serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui media massa.

Didalam pelaksanaannya diharapkan dapat terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public dan penanggulangan masalah kesejahteraan social dalam masyarakat, Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum

bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penanganan permasalahan social di dalam masyarakat.

- Arahan Sekretaris Kelurahan Kecandran sebagai ketua tim

Pemilihan tema Forum Komunikasi Kelurahan (FKP) pada kelurahan kecandran adalah tentang Penanganan Permasalahan Sosial dan Peran Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan Kecandran.

Identifikasi permasalahan mengapa mengambil tema tersebut adalah dikarenakan pentingnya peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), RT RW dan LPMK dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanggulangan permasalahan sosial dan peningkatan kepedulian warga masyarakat dalam lingkup bermasyarakat di lingkungan kelurahan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki keberfungsian sosial yang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, serta pentingnya penanganan masalah sosial yang ada di masyarakat yang bukan hanya diselesaikan oleh Kelurahan sebagai pelayanan public tapi juga dibutuhkan peran serta dari pokmas dalam penanganannya diantaranya PSM, RT RW dan LPMK sebagai bagian dari pokmas dilingkungan kelurahan.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, analisis masalah dalam pelayanan publik di Kelurahan adalah pemahaman sebagian warga masyarakat terhadap penanganan masalah sosial berupa data bantuan social masyarakat masih menjadi tanggung jawab Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kondisi ini menyebabkan sebagian warga masyarakat kurang punya inisiatif untuk berdaya secara aktif menangani permasalahan sosial yang timbul di sekitar dan bahkan terhadap dirinya sendiri.

- Ishoma
- Konsultasi kelembagaan

Penyampaian masalah :

#### 1. PSM (Pekerja sosial masyarakat)

- Pada saat pendataan beberapa ditemui adanya data penerima yang sudah berubah tingkat kesejahteraannya namun belum mencapai tingkat sejahtera atau dalam kondisi menengah yang susah untuk dimasukkan dalam kualifikasi mampu atau tidak mampu, sedangkan yang bersangkutan tidak bersedia untuk membuat pernyataan bahwa dirinya sudah dianggap mampu.
- Pada saat ditemui ada penduduk yang terdata tidak mampu tapi ternyata dari pemenuhan administrasinya kurang lengkap. Diantaranya KK yang bersangkutan masih menjadi satu dengan orang tua padahal yang bersangkutan telah berkeluarga dan memiliki anak. Status dan data dalam data kependudukan juga tidak disesuaikan dengan keadaan aslinya sehingga menyulitkan pada saat menginput data ke aplikasi atau bank data pusat dari dinas social.

- Pada saat sampai ke tingkat RT RW untuk melegalkan pengajuan verifikasi data juga terkendala dengan penanggung jawaban data, mengingat penghapusan atau penambahan data itu merupakan hal yang sangat sensitive di lingkungan warga dan dapat menimbulkan suasana yang tidak kondusif pada warga.

## 2. RT dan RW

- Data yang masuk dari PSM berupa data yang sudah jadi dan tinggal diverifikasi sementara membutuhkan waktu untuk meneliti kembali dan mempertimbangkan ulang segala penghapusan atau pendataan kembali tersebut sudah sesuai atau belum mengingat hal tersebut merupakan hal yg sensitive dan dapat memicu keributan di lingkup warga.
- Saat RT dan RW diminta membubuhkan cap stempel dalam hasil ferifikasi, hal tersebut menjadi beban tersendiri mengingat resiko social yang akan dihasilkan dari pembubuhan cap stempel tanda tangan tersebut.

## 3. LPMK

- Dari pihak LPMK sendiri lebih banyak memfokuskan diri pada segi pembangunan sarana prasarana di kelurahan dan selama ini kurang banyak bersentuhan dengan permasalahan social khususnya dalam hap pendataan antara PSM dan RT RW. Namun demikian alangkah baiknya jika lembaga lembaga dalam kelurahan dapat bersinergi untuk saling memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bersama kelurahan kecandran yang kita cintai ini.

### Penyelesaian masalah:

1. Perlu adanya komunikasi yang intens antara PSM selaku pekerja social masyarakat yang melakukan pendataan, verifikasi dan pelaporan tentang permasalahan social masyarakat dengan RT RW selaku lembaga yang menaungi kepentingan warga masyarakat dilingkup terkecil dalam kelurahan.
  2. LPMK selaku penengah dalam kelembagaan kelembagaan yang ada didalam kelurahan dapat menjembatani antara keduanya dengan memberikan ruang untuk saling bertukar informasi dan kebutuhan serta komunikasi selain piha kelurahan tentunya sebagai aparat pemerintah yang menaungi ketiga lembaga tersebut secara keseluruhan.
- Kesimpulan dan Hasil Pembahasan yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Pembahasan Pendataan dan pengumpulan data warga yang belum dan yang sudah terdaftar di DTKS akan dan telah dilakukan oleh PSM sebagai peran serta aktif warga masyarakat, sedangkan ketua RT dan RW diperlukan untuk memverifikasi pengajuan warga yang belum terdaftar dalam DTKS untuk selanjutnya dapat diajukan dalam pengajuan ke Dinas Sosial. Sedangkan LPMK sebagai pemersatu kelembagaan atau kelompok masyarakat dikelurahan mempunyai peran serta aktif untuk turut mengawal keberlangsungan pelaksanaan kegiatan kelembagaan yang ada di lingkungan Kelurahan.

Kendala yang dihadapi selama melakukan pendataan yang terkadang tidak dipahami dengan benar oleh masyarakat diantaranya meliputi adanya warga yang belum memiliki identitas diri yang terbaru Pendataan disertai pengumpulan fotokopi KTP, KK yang akan diajukan. Hal tersebut bias dikondisikan dengan mengikutsertakan peran serta dari perangkat RT dan RW untuk terus memberikan pengertian dan memberikan arahan kepada warganya agar senantiasa mentertibkan data administrasi kependudukan masing masing secara pribadi untuk mempermudah pendataan dari pihak pekerja social masyarakat (PSM) yang kemudian antara PSM dan RT RW dapat bersinergi untuk saling memberikan kontribusi penyelesaian masalah social dalam masyarakat.

- Rapat ditutup dengan doa bersama pukul 16.00 WIB

LURAH KECANDRAN



NGATIRIN SUDARSANA, S.Sos  
NIP. 19650704 199303 1 007



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**  
**KECAMATAN SIDOMUKTI**  
**KELURAHAN KECANDRAN**

Jl. Imam Bonjol No.117 ☎(0298) 313871  
SALATIGA - 50723

**DAFTAR HADIR**




HARI/ TANGGAL : Kamis , 9 Juni 2022

JAM : 08.00 WIB

TEMPAT : Gedung Serbaguna Kelurahan Kecandran

ACARA : Forum Komunikasi Kelurahan ( FKP) Kelurahan Kecandran Tahun 2022

NO	NAMA	Jabatan	TANDA TANGAN
1	Ngatirin Sudrasana, S.Sos	Lurah Kecandran	1
2	Nugroho Budi Raharjo, SE	Sekretaris Kelurahan	2
3	Nurul Huda, SH	Kasi Trantibum	3
4	Wasis Bangun Nugroho, ST	Kasi Ekbang	4
5	Margowati, SE	Kasi Kesra	5
6	Asih Winarti, A.Md	Staf kelurahan	6
7	Ngatiyem	Staf kelurahan	7
8	Bella Setyaningrum	Staf kelurahan	8
9	Muslih	Babinsa	9
10	Nastain	Babinkamtibmas	10
11	Sugi Setiyono	Ketua RW 1	11
12	Abdillah	Ketua RW 2	12
13	Suroto	Ketua RW 3	13
14	Yayin	Ketua RW 4	14
15	Suratman	Ketua RW 5	15
16	Mahmud	Ketua RW 6	16
17	Saryani	PSM	17
18	Dwi Hastuti	PSM	18
19	Tanti Al Fataya	PSM	19
20	Dewi Fatmawati	PSM	20
21	Rita Haryati	PSM	21
22	Nur Wahyuni	PSM	22
23	Sri Handayani	PSM	23
24	Fatniah	PSM	24
25	Badiyah	PSM	25

NO	NAMA	Jabatan	TANDA TANGAN
26	Sutiyo	LPMK	26 
27	Fatonah	PKK	27 
28	Muh Latif Shahal	Karang Taruna	28 

Mengetahui  
LURAH KECANDRAN  
KOTA SALATIGA

  
NGATIRINSUDARSANA, S.Sos  
NIP. 19650704 199303 1 007

Foto kegiatan FKP

